



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : *807* /DT/2010

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN  
DARI UNSUR WAKIL DOSEN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Senat/Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Nomor 1644/H17.3/KP/2010, tanggal 8 Nopember 2010, bahwa Sdr. Prof.Dr.Ir.Juraemi,MS. telah Menjadi Guru Besar, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dan mengangkat anggota Senat Universitas Mulawarman yang baru dari unsur wakil Dosen Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman ;

a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 pasal 30 ayat 3, Senat Perguruan Tinggi terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Perguruan Tinggi, Dekan dan Wakil Dosen ;

b. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
5. Peraturan Presiden RI. Nomor 9 Tahun 2005, Jo Perpers RI.No. 20 Tahun 2008, tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia ;
6. Keputusan Presiden RI. Nomor 109/M tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2010-2014 ;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 01/PM.02/2009, tentang Standar Biaya Umum ;
8. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
9. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009 ;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman ;
13. DIPA Universitas Mulawarman Tahun 2010 No.0143/023-04.2/XIX/2010, tanggal 31 Desember 2009.

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan :  
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr.Prof.Dr.Ir. Juraemi,MS. sebagai anggota Senat Universitas Mulawarman dari unsur wakil Dosen Fakultas Pertanian dengan disertai ucapan terimakasih atas pengabdianya selama menjalankan tugas ;
- Kedua : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil, namanya tercantum di bawah ini sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman masa tugas tahun 2010-2011 dari unsur wakil dosen Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman sebagai berikut :

Nama : Ir. Ketut Sudarsana,M.Sc.  
NIP : 19550619 198203 2 001  
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala, IV/c.

- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 9 Nopember 2010

Rektor,

  
Prof. H. Zamruddin Hasid,SE,SU. ↙  
NIP. 19550410 198301 1 001

Tembusan Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemendiknas. RI di Jakarta;
3. Irjen Kemendiknas. RI di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Kemendiknas. RI di Jakarta;
5. Sekretaris Senat Universitas Mulawarman ;
6. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.